



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1278 TAHUN 2021

TENTANG

**RINCIAN TAHAPAN DAN DAFTAR KINERJA
PADA JABATAN CAMAT DAN LURAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28a Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rincian Tahapan dan Daftar Kinerja pada Jabatan Camat dan Lurah;
- Mengingat** :
1. ~~Undang-Undang~~ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71018);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TAHAPAN DAN DAFTAR KINERJA PADA JABATAN CAMAT DAN LURAH.
- KESATU : Menetapkan rincian tahapan dan daftar kinerja pada jabatan Camat dan Lurah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintah Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1278 TAHUN 2021
TENTANG
RINCIAN TAHAPAN DAN DAFTAR KINERJA
PADA JABATAN CAMAT DAN LURAH

RINCIAN TAHAPAN DAN DAFTAR KINERJA
PADA JABATAN CAMAT DAN LURAH

A. Tahapan Penilaian Kinerja Camat dan Lurah



B. Daftar Indikator Kinerja Camat dan Lurah Melalui Scorecard

a. Indikator Kinerja Camat

1. Indikator Wajib yaitu indikator yang berasal dari arahan langsung dari Gubernur dengan total bobot 20% (dua puluh persen)

No.	Indikator Kinerja	Bobot
1.	Persentase Pelaksanaan koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	20%

2. Indikator Pilihan yaitu indikator yang dapat dipilih dan disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing wilayah dengan total bobot 30% (tiga puluh persen)

a) Pemerintahan*

No.	Indikator Kinerja	Bobot
1.	Persentase tercapainya penerbitan SPPT PBB yang diunduh oleh masyarakat pada dalam wilayah kecamatan	10%
2.	Indeks survei kepuasan layanan masyarakat	
3.	Penyelesaian/fasilitasi konflik warga	
4.	Dukungan terhadap ketuntasan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) sesuai dengan lingkup tugasnya	
5.	Dukungan penginputan profil Kelurahan ke dalam sistem informasi desa dan Kelurahan	
6.	Penanganan banjir pada tingkat Kecamatan	

b) Pembangunan*

No.	Indikator Kinerja	Bobot
1.	Jumlah pembangunan bank sampah dan nasabah bank sampah dalam lingkup wilayah Kecamatan	10%
2.	Jumlah terkoordinasinya pemeliharaan jalan rusak sampai dengan pelaksanaan perbaikan	
3.	Jumlah terkoordinasinya perbaikan lampu penerangan jalan umum yang mati dan atau tidak berfungsi sampai dengan pelaksanaan perbaikan	
4.	Jumlah pemeliharaan taman di bawah koordinasi Kecamatan	
5.	Jumlah pendataan saluran PHB yang tidak layak fungsi	
6.	Jumlah Pemetaan Kawasan tingkat Kecamatan	

c) Pemberdayaan Masyarakat*

No.	Indikator Kinerja	Bobot
1.	Fasilitasi pendataan warga fakir miskin dan orang tidak mampu	10%
2.	Fasilitasi pelaksanaan pendataan keluarga	

*PILIH SALAH SATU

b. Indikator Kinerja Lurah

1. Indikator Wajib yaitu indikator yang berasal dari arahan langsung dari Gubernur dengan total bobot 20% (dua puluh persen)

No.	Indikator Kinerja	Bobot
1.	Persentase Pembangunan Drainase Vertikal	20%

2. Indikator Pilihan yaitu indikator yang dapat dipilih dan disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing wilayah dengan total bobot 30% (tiga puluh persen)

a) Pemerintahan*

No.	Indikator Kinerja	Bobot
1.	Persentase tercapainya penerbitan SPPT PBB yang diunduh oleh masyarakat pada dalam wilayah Kelurahan	10%
2.	Indeks survei kepuasan layanan masyarakat	
3.	Penyelesaian/fasilitasi konflik warga	
4.	Dukungan terhadap ketuntasan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) sesuai dengan lingkup tugasnya	
5.	Dukungan pengliputan profil Kelurahan ke dalam sistem informasi desa dan Kelurahan	
6.	Penanganan banjir pada tingkat Kelurahan	

b) Pembangunan*


No.	Indikator Kinerja	Bobot
1.	Jumlah pembangunan bank sampah dan nasabah bank sampah dalam lingkup wilayah Kelurahan	10%
2.	Jumlah terkoordinasinya pemeliharaan jalan rusak sampai dengan pelaksanaan perbaikan	

No.	Indikator Kinerja	Bobot
3	Jumlah terkoordinasinya perbaikan lampu penerangan jalan umum yang mati dan atau tidak berfungsi sampai dengan pelaksanaan perbaikan	
4	Jumlah pemeliharaan taman di bawah koordinasi Kecamatan	
5	Jumlah pendataan saluran PHB yang tidak layak fungsi	
6	Jumlah Penataan Kawasan tingkat Kelurahan	

c) Pemberdayaan Masyarakat*

No.	Indikator Kinerja	Bobot
1	Fasilitasi pendataan warga fakir miskin dan orang tidak mampu	10%
2	Fasilitasi pelaksanaan pendataan keluarga	

*PILIH SALAH SATU

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN